

Lampiran I : PENGUMUMAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 800/ /BKD/2015
TANGGAL : 27 Maret 2015

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN CPNS FORMASI TAHUN 2014.

1. Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan Anak Lampiran I-a dan I-b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
2. Fotokopi Transkrip Nilai dan Akta IV (khusus tenaga kependidikan) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang telah ditetapkan ditetapkan sesuai dengan Anak Lampiran I-a dan I-b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
3. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 (enam) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;
4. Daftar Riwayat hidup yang ditulis tangan memakai huruf kapital/balok dan tinta warna hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya disediakan oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib /POLRI yang diperuntukkan Untuk Melengkapi Administrasi Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah atau Rumah Sakit Umum Pemerintah (Cacat Fisik tidak berarti tidak sehat jasmani) yang diperuntukkan Untuk Melengkapi Administrasi Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
8. Surat Pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya disediakan oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Kepegawaian, berisi tentang :
 - a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;
 - c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - e. Tidak menjadi Anggota dan/atau pengurus partai politik.

B. TATA CARA PENDAFTARAN ULANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN CPNS FORMASI TAHUN 2014.

1. Setiap Peserta harus membuat Surat Permohonan yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- menggunakan tinta cair warna hitam yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Tengah (contoh terlampir);
2. Surat Lamaran dibuat **2 (dua) rangkap** dengan melampirkan berkas pada poin-poin yang ada pada Persyaratan Administrasi Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2014;
3. Pendaftaran ulang dimulai dari tanggal **28 Maret 2015** sampai dengan tanggal **10 April 2015**;
4. Peserta Pendaftar ulang diwajibkan membawa Asli Nomor Peserta Ujian dan tidak dapat diperwakilkan;
5. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan (tanggal 28 Maret 2015 s/d 10 April 2015), maka haknya dinyatakan **Gugur**.
6. Berkas Pendaftaran ulang dimasukkan kedalam Map dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tenaga Kependidikan : Map Kuning
 - b. Tenaga Kesehatan : Map Hijau
 - c. Tenaga Teknis Umum : Map Merah
7. Tempat Pendaftaran ulang di Kantor **Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan. Dr. F.L. Tobing No. 18 Pandan** setiap hari kecuali hari Minggu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**Plt. BUPATI TAPANULI TENGAH
WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH**

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG